



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/101/B.05/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PENAMBAHAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA. 40+000 SAMPAI DENGAN STA. 79+025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor : UM/02.01-Db/1319 tanggal 26 November Perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Dalam Rangka Penambahan Lahan Pembangunan Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 Sampai Dengan STA. 79+025;
2. Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 Sampai Dengan STA. 79+025.
- Menimbang : a. bahwa Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 Sampai Dengan STA. 79+025 telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik kepada masyarakat yang terkena dampak atas rencana Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 Sampai Dengan STA. 79+025 pada wilayah Tiyuh Mekar Sari Jaya dan Tiyuh Kibang Budi Jaya Kecamatan Lambu Kibang, Tiyuh Agung Jaya, Tiyuh Balam Jaya, dan Tiyuh Mercu Buana Kecamatan Way Kenanga, Tiyuh Mulya Sari dan Tiyuh Wonorejo Kecamatan Gunung Agung, Tiyuh Bujung Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kelurahan Menggala Selatan dan Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa konsultasi publik yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dicapai kesepakatan dari pihak yang berhak dan yang terkena dampak atas rencana Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 Sampai Dengan STA. 79+025 yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas dan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 Sampai Dengan STA. 79+025, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 Sampai Dengan STA. 79+025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017;
 6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
 7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018;
 8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/Kpts/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 250/Kpts/M/2015 ;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016;
 10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/604/B.05/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 Sampai Dengan STA. 79+025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PENAMBAHAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA. 40+000 SAMPAI DENGAN STA. 79+025.**

KESATU : Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 Sampai Dengan STA. 79+025 yang melintasi wilayah:

1. Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - a. Kecamatan Lambu Kibang :
 - (1) Tiyuh Mekar Sari Jaya;
 - (2) Tiyuh Kibang Budi Jaya.
 - b. Kecamatan Way Kenanga:
 - (1) Tiyuh Agung Jaya;
 - (2) Tiyuh Balam Jaya;
 - (3) Tiyuh Mercu Buana.
 - c. Kecamatan Gunung Agung:
 - (1) Tiyuh Mulya Sari;
 - (2) Tiyuh Wonorejo
 - d. Kecamatan Pagar Dewa: Tiyuh Bujung Dewa.

2. Kabupaten Lampung Tulang Bawang
Kecamatan Menggala: Kelurahan Menggala Selatan dan
Kelurahan Ujung Gunung.

Dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 Sampai Dengan STA. 79+025 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu selama proses tahapan pengadaan tanah belum selesai, pihak yang berhak (pemilik tanah) tidak diperkenankan mengadakan transaksi atau menjual tanah hak miliknya kepada pihak lain.
- KETIGA** : Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah ditetapkannya Keputusan ini, Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 Sampai Dengan STA. 79+025, bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, mengumumkan rencana pembangunan pada:
- a. kantor pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten dan di lokasi rencana pembangunan selama 7 (tujuh) hari;
 - b. media cetak melalui surat kabar harian lokal dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja; dan
 - c. media elektronik melalui laman (*website*) pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal


GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI;
5. Menteri BUMN RI;
6. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung;
7. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
8. Bupati Tulang Bawang Barat;
9. Bupati Tulang Bawang;

PETA PENETAPAN LOKASI
PENGADAAN TANAH UNTUK PENAMBAHAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL
TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG
STA. 40+000 SAMPAI DENGAN STA. 79+025



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO